



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BANGIL DENGAN KEPOLISIAN RESORT PASURUAN

**NOMOR** : W.15.PAS.PAS.38.PK.01.01.871  
**NOMOR** : .....

### TENTANG

#### KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN

*Pada hari ini SELASA Tanggal 11 Bulan APRIL Tahun 2023*, bertempat di Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AKHMAD SOBIRIN SOLEH, A.Md.IP, S.H** selaku Kepala Rumah Tahanan Klas II B Bangil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Mangga No. 02 Kidul Dalem, Bangil Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **AKBP. BAYU PRATAMA GUBUNAGI,S.H., S.I.K., M.Si.** selaku Kepala Kepolisian Resort Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 01 Dermo, Bangil Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi Pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang Perawatan Tahanan, Pembinaan Narapidana serta Pengamanan Rumah Tahanan Negara;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** secara fungsional bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku alat negara Penegak Hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, melindungi, dan melayani masyarakat, serta melaksanakan penegakan hukum dan melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya terdapat keterkaitan dengan **PIHAK PERTAMA**;
5. Bahwa beban tugas dan tanggung jawab yang semakin meningkat di Rumah Tahanan Negara yang merupakan wewenang **PIHAK PERTAMA** menuntut penanganan yang lebih intensif terencana dan terpadu dengan **PIHAK KEDUA**;

6. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas maka perlu adanya Kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama untuk meningkatkan antara profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi sebagai kebutuhan bersama dalam pelaksanakan tugas masing – masing;

Dengan memperhatikan Perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Psikotropika;
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Kapolri No. Pol : 10 tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan, melalui Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Kerjasama Penanggulangan peredaran gelap Narkoba dan Penyelenggaraan Operasional Pengamanan di Rumah Tahanan Kelas II B Bangil;

2. Tujuan dari Kesepakatan Bersama adalah :
  - a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penanggulangan peredaran gelap Narkoba dan Penyelenggaraan Operasional Pengamanan di Rutan.
  - b. Terwujudnya profesionalisme petugas dan kinerja pengamanan pada Rumah Tahanan Kelas II B Bangil.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

1. Pertukaran informasi.
2. Razia Peredaran Gelap Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangil.
3. Penyelenggaraan Pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangil.
4. Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penegakan Hukum yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangil.
5. Peminjaman Narapidana.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**BAGIAN PERTAMA**  
**PERTUKARAN INFORMASI**

- Pasal 3**
1. **PARA PIHAK** saling memberikan data dan informasi mengenai Narapidana dan Tahanan yang diduga terlibat peredaran gelap Narkotika yang di Wilayah Rutan atau hal – hal lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
  2. **PIHAK PERTAMA** memberikan Informasi secara tertulis atau lisan kepada **PIHAK KEDUA** tentang status Narapidana dan Tahanan dalam kedudukannya pada suatu jaringan peredaran narkoba di luar Rutan secara mendetail guna pengawasan.
  3. **PIHAK PERTAMA** memberikan data dan informasi tentang para Narapidana dan Tahanan khususnya para Narapidana Narkotika yang akan habis menjalankan masa pidana kepada **PIHAK KEDUA**.
  4. **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat diatas.
  5. **PIHAK PERTAMA** memberikan data dan informasi tentang status Narapidana dan Tahanan dalam jaringan gelap Narkotika.

**BAGIAN KEDUA**  
**RAZIA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI RUTAN**  
**Pasal 4**

1. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika didalam Rutan, dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** atas permintaan tertulis maupun lisan dari **PIHAK PERTAMA** atau berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam rangka pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), **PARA PIHAK** secara bersama – sama melaksanakan sweeping atau razia (penggeledahan) di Rutan dan dituangkan dalam Berita Acara Penggeledahan serta dilaporkan kepada Pimpinan Kesatuan masing – masing dan barang hasil razia yang tidak termasuk dalam suatu kejahatan setelah selesai diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** kemudian diserahkan kembali ke **PIHAK PERTAMA**.

**BAGIAN KETIGA**  
**BANTUAN PENGAMANAN DI RUTAN**

- Pasal 5**
1. Bantuan Pengamanan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** pada situasi dan normal dalam bentuk:
    - a. Menfasilitasi kepada fungsi lain yang ada pada POLRI guna terselenggaranya patroli dialogis secara rutin (Tilik Sambang).
    - b. Mengadakan komunikasi melalui jaringan frekuensi yang ditentukan.
    - c. Pengamanan tertutup dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban dari dalam dan luar Rutan.
    - d. Bantuan petugas pengamanan pada saat jam layanan kunjungan di hari – hari besar, seperti: Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru.
  2. **PIHAK KEDUA** melalui fungsi kepolisian lainnya dapat memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** pada situasi kontijensi seperti contoh terjadi kerusuhan masal, pemberontakan, huru – hara, kebakaran besar, penyanderaan petugas, penguasaan senjata api oleh narapidana dan tahanan, peristiwa bencana alam dapat dilakukan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis atau lisan.

**BAGIAN KEEMPAT**  
**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 6**

1. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penyelidikan dan melakukan upaya paksa terhadap Narapidana, Tahanan dan Petugas di lingkungan Lapas dan Rutan yang diduga melakukan dan atau terlibat suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penyelidikan dan upaya paksa terhadap Narapidana dan Tahanan yang masih terlibat suatu tindak pidana di Rutan, serta menyerahkan penanganan selanjutnya kepada **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu dibuat Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti atas **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal diduga melakukan tindak pidana adalah Anggota / Personil Rutan koordinasi dilakukan dengan Kepala Rutan yang bersangkutan.

**BAGIAN KELIMA**  
**PEMINJAMAN NARAPIDANA**

**Pasal 7**

1. Peminjaman Narapidana oleh **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan untuk kepentingan penyerahan berkas perkara dan rekontruksi, setelah mendapat ijin tertulis dari Kepala Rutan.
2. Dalam hal terdapat keperluan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Narapidana hanya dapat dibawa keluar Rutan setelah mendapat ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pengembangan penyelidikan dan penyidikan kasus – kasus tertentu.
4. Jangka waktu Narapidana dapat dibawa keluar Rutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), setiap kali paling lama 1 (satu) hari kerja atau tidak menginap.
5. Jangka waktu peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila masih diperlukan **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perpanjangan waktu pada **PIHAK PERTAMA**.
6. Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Narapidana atau Tahanan menjadi Tanggung jawab pihak peminjam.

**BAB IV**  
**PENGORGANISASIAN**

**Pasal 8**

1. Kegiatan – kegiatan dalam kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 bulan sekali dan melaporkan hasil kepada **PARA PIHAK**.

3. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan ini agar kegiatan-kegiatan yang tercakup didalamnya dapat berjalan dengan baik.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional, sesuai prosedur penganggaran yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 10**

1. Hal – hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini (addendum) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
2. Perubahan terhadap kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal kesepakatan bersama ini terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang – undangan yang ada.
4. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung Sejak ditandatangani.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 11**

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam Rangkap 2 (dua) asli. Masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
KEPALA KEPOLISIAN RESORT  
PASURUAN

AKBP BAYU PRATAMA GUBUNAGI., S.H.,S.I.K, M.Si  
NRP. 83081297

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA  
KELAS II B BANGIL

AKHMAD SOSIR'N SOLEH AMd.IP.,S.H  
NIP. 19780905 200012 1 001

# **KESEPAKATAN BERSAMA (MOU)**



RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL  
Jl. Mangga No. 02 Kidul Dalem, Bangil  
Pasuruan

DENGAN



KEPOLISIAN RESORT PASURUAN  
Jl. Dr. Soetomo No. 01 Dermo, Bangil  
Pasuruan

Tahun 2023